

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR: 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

mimbang

- a. bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang BPD;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selartan Nomor 11
 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

gingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 1820);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

etapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TUKAN, PUNGSI, BAB I MANG, HAK DAN KEWA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

merintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh merintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945;

Emerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang menang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia

Perentah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penanggara pemerintahan Desa.

merintahan Desa adalah penyelenggaraaan urusan pemerintahan oleh mentahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang permusyawaratan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai penyelenggara unsur erintahan desa.

Pasal 3

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

- Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang:
- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

- Permusyawaratan Desa mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah desa; menyatakan pendapat.

Pasal 6

- Imagota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:
- mengajukan rancangan peraturan desa;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- memperoleh tunjangan.

Pasal 7

aggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

- mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- memproses pemilihan kepala desa;
- mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan adiongan;
- menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- Penyampaian hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- Penyampaian hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

- Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat.
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.
 - e. Bersedia dicalonkan.

Pasal 10

- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- Yang dapat dipilih menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah peserta musyawarah.
- Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa paling sedikit 5 orang anggota dan jumlah penduduk sampai dengan 2001 keatas paling banyak 11 orang anggota.

Pasal 11

- Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Angota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang tunjuk.
- Susunan kata-kata sumpah/janji Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan Pancasilan sebagai dasar negara; dan bahwa akan menegakan kehidupan dempkrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang beraku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- Rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badar Permusyawaratan Desa.
- Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- Dalam hal tertentu Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 14

- Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 15

- Lintuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- Biaya untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. Sebagai pelaksana proyek desa ;

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;

c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d. Menyalahgunakan wewenang dan ;

e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat angkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

enggotaan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan karena :

Meninggal dunia

Atas permintaan sendiri

Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru

Melanggar sumpah/janji

Terpidana

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemberhentian pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Anggóta Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri pemberhentiannya diusulkan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 20

Inggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.

Wasa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa penggantian adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa penggantian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

bat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

- Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa penggantian adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

- Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan ditetapkan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa lainya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 24

lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Desa.

Desa sekurang-kurangnya memuat materi :

- persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
- fungsi, tugas dan wewenang;
- kewajiban, dan larangan ;
- penggantian anggota dan pimpinan ;
- hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan ; keuangan dan administratif.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Badan Perwakilan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 15), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan peraturan

Pasai 27

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok. pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BARITO SELATAN

RUDIN H. LISA, MM

langkan di Buntok langgal 15 Agustus 2006

SEXRETAR S DAERAH

ARITO SELATAN

WIDHIE WIRAWAN, SH.,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 080 068 963

RAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN